



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 3 Desember 2020

Kepada Yth.


1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala SKPD
4. Para Direktur RSUD
5. Para Camat
6. Para Kepala Bagian Setda
Lingkup Pemkab. Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/2438 /ORG-SETDA

Menindaklanjuti Perubahan Ke Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menghapus pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28,29 dan 30 Desember 2020 dan dijadikan hari kerja biasa.
2. Menetapkan cuti bersama Hari Raya Natal pada tanggal 24 Desember 2020 dan pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 31 Desember 2020.
3. Menetapkan Libur Nasional Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021.
4. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas baik sebelum maupun setelah hari libur nasional dan cuti bersama, pimpinan unit agar mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Surat Edaran Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS